

# KINERJA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Dewi Kuncoro Widayati (E0012109), Rehnalemken Ginting  
dewikuncw@gmail.com  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan problematika yang menghambat keberhasilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan teknik analisis yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode deduktif.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinilai efektif karena memberikan kontribusi besar bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) banyak menuai hambatan seperti dalam hal penegakan hukum atas tindak pidana korupsi, konflik yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tumpang tindih kekuasaan diantara para penegak hukum, adanya indikasi pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui revisi Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), adanya pengaruh dari unsur politik, serta kurangnya peran serta masyarakat dalam memerangi korupsi.

**Kata Kunci:** Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, Efektivitas, Hambatan.

## Abstract

*This research has a purpose to know the effectivity of Act No. 30 of 2002 about Corruption Eradication Commission (KPK) and the problems that blocking the KPK's work in eradicating corruption in Indonesia.*

*This research is a prescriptive normative law research. The research approach are the statute approach, the historical approach, and the conceptual approach. The data that used is secondary data, that includes the primary law material, secondary law material, and the tertiary law material. The data finding technique that used are literature study. And the analysis techniques that used is the deductive method.*

*Act No. 30 of 2002 about the Corruption Eradication Commission (KPK) it's very effective because it gives big contribution to the KPK in eradicating corruption in Indonesia. Corruption Eradication Commission (KPK) faces a lot of obstacles, as in the case of law enforcement on corruption, conflict involving the Corruption Eradication Commission (KPK), overlapping powers among law enforcement, the indication of the weakening of the Corruption Eradication Commission (KPK) through a revision of the Constitution of of the Corruption Eradication Commission (KPK), the influence of political elements, as well as the lack of community participation in the fight against corruption.*

**Keywords:** *The performance of the Corruption Eradication Commission (KPK), Act No. 30 of 2002 about KPK, Effectivity, Obstacle.*

## A. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu jenis tindak pidana yang tergolong sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) karena tindak pidana ini menimbulkan dampak kerusakan yang luar biasa pada masyarakat, bangsa, dan Negara. Tindak pidana korupsi menurut Francis Fukuyama (Francis Fukuyama, 2005: 130) hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki akses terhadap kekuasaan Negara dan akses terhadap penguasaan dan pengelolaan kekayaan Negara, termasuk para pengusaha yang berkolusi dengan penguasa dalam penguasaan (monopoli) sumber daya ekonomi (kekayaan Negara), sehingga mereka memiliki akses untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Tindak pidana korupsi menjadi salah satu kendala bagi kemajuan negara-negara berkembang di dunia. Indonesia, sebagai negara berkembang mengalami hal yang serupa. Tindak pidana korupsi telah menimbulkan dampak yang besar bagi stabilitas dan keamanan masyarakat, sebagai penghalang pembangunan sosial, ekonomi dan politik negara, serta merusak nilai-nilai demokrasi luhur bangsa Indonesia karena telah terkontaminasi menjadi suatu budaya korupsi.

Korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat kompleks dan sistematis, oleh karena itu pemberantasan korupsi memerlukan cara yang sistematis pula. Untuk itu, pemerintah Indonesia membentuk suatu lembaga khusus yang bertugas memberantas tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka berdirilah lembaga anti korupsi yang disebut dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Berdasarkan hasil riset yang diselenggarakan oleh *Transparency International* (TI) dalam (<http://www.ti.or.id/index.php/publication/2016/01/27/corruption-perceptions-index-2015>) diakses pada tanggal 11 Maret 2016 Pukul 17.45 WIB), gambaran dari persepsi korupsi atas penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi yang mencakup sektor publik, administrasi pemerintahan, dan politik atau yang di sebut dengan istilah *Corruption Perception Index* (CPI) Indonesia di tahun 2015 telah mengalami kenaikan sebanyak 2 (dua) poin sehingga mendapatkan skor 36 dan menempati urutan ke-88 dari 178 negara. Hal tersebut lebih baik jika dibandingkan dengan perolehan di tahun 2014, dimana Indonesia hanya menduduki peringkat ke-107 dari 178 negara dengan perolehan skor sebanyak 34. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh akuntabilitas publik yang meningkat dan juga peran pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang efektif. Prestasi yang diperoleh Indonesia dalam memberantas korupsi tentu tidak semudah seperti apa yang dipikirkan, menurut Maryanto dalam (Maryanto, 2012: 1) tanpa dilakukannya sinkronisasi dan penataan ulang baik terkait dengan instrument hukum maupun konsolidasi dengan institusi penegakan hukumnya terkait kejahatan korupsi, harapan yang besar atas peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia tidak akan tercapai secara optimal. Oleh karena itu, tulisan ini bermaksud untuk memaparkan mengenai kinerja dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta faktor-faktor yang menghambat kinerja dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upayanya untuk memberantas praktek-praktek tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia.

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau *doctrinal research*. Penelitian hukum ini bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahan hukum sekunder berasal dari pendapat hukum/ doktrin/ teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian yang pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Sedangkan bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan sebagainya. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi kepustakaan

(*library research*). Studi kepustakaan merupakan teknik untuk mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari serta menelaah berbagai sumber bacaan ilmiah terkait permasalahan yang diteliti untuk menilai fakta-fakta hukum yang akan dipecahkan sebagai masalah hukum. Sedangkan teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis data yang bersifat deduksi dengan metode silogisme.

### **C. KINERJA KPK DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KPK**

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan atas hukum, menuntut adanya peranan konkret dari pemerintah khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagai negara hukum, gerak-gerik serta pola perilaku setiap orang baik individu, kelompok, dan/atau orang dengan suatu kewenangan tertentu yang diberikan kepadanya harus berdasarkan pada peraturan hukum yang berlaku. Untuk itu yang dimaksud peranan konkret dari pemerintah disini adalah dalam hal merumuskan dan membentuk regulasi hukum yang akan diberlakukan. Regulasi hukum yang tercipta haruslah sesuai dengan tujuan hukum di Indonesia yaitu tercapainya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum hal tersebut diharapkan mampu merealisasikan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, pemerintah dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 telah membentuk lembaga anti korupsi di Indonesia yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya KPK harus berdasarkan pada kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proposionalitas seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang KPK. Lembaga ini dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang. Tugas, wewenang, dan kewajiban yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah diatur dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, berwenang untuk :

- a. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
- b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
- d. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
- e. meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diatur mengenai hal-hal sebagai berikut:

- (1) Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.
- (2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.

- (3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (4) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:

- a. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
- b. proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
- d. penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
- e. hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
- f. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan Pasal 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal terdapat alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Komisi Pemberantasan Korupsi memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum untuk mengambil alih tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang :

- a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatur mengenai wewenang Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, yaitu sebagai berikut :

- a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
- b. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- c. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
- d. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
- e. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
- f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
- g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
- h. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;

- i. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yaitu sebagai berikut :

- a. melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- b. menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
- c. menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan;
- d. merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;
- e. melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum;
- f. melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal 14 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengatur mengenai wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, yaitu sebagai berikut :

- a. melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah;
- b. memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi;
- c. melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.

Selanjutnya, dalam Pasal 15 diatur mengenai kewajiban yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kewajiban tersebut meliputi :

- a. memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi;
- b. memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya;
- c. menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan;
- d. menegakkan sumpah jabatan;
- e. menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK seperti yang telah dipaparkan oleh penulis diatas, diharapkan mampu menunjang kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia, baik itu secara *preventif* (pencegahan) maupun *represif* (penyelidikan, penyidikan dan penuntutan).

Pada penulisan ini, penulis ingin mengkaji upaya-upaya yang telah dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana korupsi khususnya di bidang pencegahan dan penindakan selama jangka waktu tahun 2011-2015.

No	Tugas KPK	Dasar Hukum	Uraian Tugas
1	Koordinasi	Pasal 6 huruf a	Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
2	Supervisi	Pasal 6 huruf b	Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
3	Penindakan ( <i>represif</i> )	Pasal 6 huruf c	1. Penyelidikan 2. Penyidikan 3. Penuntutan

No	Tugas KPK	Dasar Hukum	Uraian Tugas
4	Pencegahan ( <i>Preventif</i> )	Pasal 6 huruf d	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara</li> <li>2. menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi</li> <li>3. menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan</li> <li>4. merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi</li> <li>5. melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum;</li> <li>6. melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi</li> </ol>
5	Monitoring	Pasal 6 huruf e	Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara

Tabel 1. Tugas KPK

Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara *represif* dapat dinilai berdasarkan jumlah kasus yang ditangani periode tahun 2011-2015 dalam tabel berikut ini:

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Penyelidikan	76	74	108	78	84
2	Penyidikan	65	68	76	93	99
3	Penuntutan	45	60	66	77	91
4	Putusan	31	28	40	44	33
5	Eksekusi	33	28	40	44	33

Tabel 2. Jumlah kasus yang ditangani KPK (2011-2015)

Seperti data yang diperoleh penulis dari *annual report* KPK tahun 2011-2015, sepanjang tahun 2011 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penyidikan terhadap 65 kasus korupsi. Dimana 27 kasus yang disidik diantaranya merupakan kasus limpahan tahun 2010. Pada tahun 2011 ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil melakukan penuntutan terhadap 45 kasus korupsi, dimana 5 diantaranya merupakan perkara limpahan dari tahun 2010. Sementara ditingkat penyelidikan sepanjang tahun 2011, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menangani 76 kasus korupsi. Pada tahun 2011 ini pula ada 31 perkara korupsi yang sudah diputus *inkracht* dan ada 33 perkara korupsi yang telah dieksekusi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di tahun 2012 berhasil menangani 68 kasus korupsi di tingkat penyidikan, baik kasus baru maupun limpahan sisa penanganan tahun sebelumnya. Di tingkat penyelidikan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan 74 kegiatan. Di tingkat penuntutan, lembaga ini sudah melakukan 60 kegiatan di tahun 2012. Sedangkan pada di tahun 2012, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengeksekusi sebanyak 28 putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pada tahun 2013, terjadi peningkatan terhadap jumlah kasus yang berhasil ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada tahap penyidikan ada 76 kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di tingkat penyelidikan ada 108 kasus, dan di tingkat penuntutan ada 66 kasus. Sedangkan kasus yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan pengadilan ada 40 perkara. Jumlah tersebut adalah keseluruhan kasus yang ditangani KPK sepanjang 2013, termasuk sisa limpahan kasus di tahun sebelumnya.

Di tahun 2014 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara keseluruhan telah melakukan 78 kegiatan penyelidikan, 93 penyidikan, dan 77 kegiatan penuntutan, baik kasus baru maupun sisa penanganan

pada tahun sebelumnya. Selain itu juga melakukan eksekusi terhadap 44 putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang tahun 2015 telah melakukan 84 kegiatan penyelidikan, 99 kegiatan ditingkat penyidikan, dan 91 kegiatan ditingkat penuntutan, baik terhadap kasus baru maupun kasus dari sisa penanganan pada tahun sebelumnya. Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga melakukan eksekusi terhadap 33 putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selain melakukan upaya *represif* juga melakukan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan secara *preventif*. Selama kurun waktu tahun 2011-2015, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berusaha menjalankan fungsi *trigger mechanism* yang dimilikinya dengan baik. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan koordinasi dan supervisi dengan lembaga penegak hukum lainnya di berbagai bidang baik di tingkat pusat maupun daerah, menyerukan gerakan Sistem Integritas Nasional (SIN). Berkaitan dengan hal itu, KPK mengadakan berbagai macam kegiatan seperti seminar, diskusi atau beda pendapat, *workshop*, dll. Selain itu, KPK juga mengadakan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) dengan meluncurkan buku bertema "Tunas Integritas", menumbuhkan budaya antikorupsi melalui film layar lebar yang berjudul "Kita versus Korupsi" atau disingkat "KvsK", serta melalui aplikasi game yang menarik dan mendidik. Diluncurkannya radio KanalKPK dan tv KanalKPK sebagai pendidikan antikorupsi juga diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat luas berkaitan dengan korupsi. Pendidikan antikorupsi juga dilakukan melalui program ToT dan diterapkannya mata kuliah antikorupsi di perguruan tinggi di Indonesia, baik negeri maupun swasta. Cara lain yang ditempuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah melalui program LHKPN yang dinilai ampuh untuk mencapai akuntabilitas dan transparansi yang tinggi dari para penyelenggara negara dan serta melalui MoU yang dibuat dan ditandatangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan berbagai pihak. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran oleh berbagai kalangan dimana anggaran tersebut berasal dari APBN dan uang negara untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya penyimpangan di sektor-sektor yang dianggap rawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berupaya untuk selalu dinamis dalam mengemban amanah yang sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan meningkatkan kinerjanya dari waktu ke waktu. Secara keseluruhan, dapat diketahui bahwa arah kebijakan yang telah disusun untuk mendukung program dan kegiatan KPK periode 2011-2015 diketahui bahwa KPK dalam bertindak selalu berlandaskan atas tugas, fungsi dan wewenang yang dimilikinya sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sehingga Kinerja KPK dari tahun ketahun kian metorehkan hasil yang positif terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia.

#### **D. HAMBATAN KPK DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga yang dibentuk dengan tujuan untuk menanggulangi tindak pidana korupsi di Indonesia. KPK dibentuk dengan berlandaskan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). KPK dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya harus sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang tersebut. Keberhasilan penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

*Pertama*, faktor yang mempengaruhi keberhasilan upaya penanggulangan tindak pidana korupsi oleh KPK adalah efektifitas undang-undang yang berkaitan dengan KPK dan tindak pidana korupsi. Untuk mengetahui efektif atau tidaknya suatu norma hukum yang berlaku dapat dilihat dari pelaksanaannya, yaitu sejauh mana aturan tersebut ditaati atau tidak ditaati (Achmad Ali, 2012: 375).

Dalam mengukur suatu efektivitas hukum, terlebih dahulu kita melihat hukum sebagai satu kesatuan sistem dimana antara satu subsistem dengan subsistem yang lainnya saling berkaitan agar hukum berjalan dengan baik. Lawrence M. Friedman dalam (Shinta Agustina, Saldi Isra, Zainul Daulay, dkk, 2015: 100) membagi komponen sistem hukum menjadi 3 subsistem, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum merupakan keseluruhan aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan yang menjadi panduan dalam pelaksanaan hukum. Sedangkan struktur hukum meliputi keseluruhan aparat penegak hukum yang ada, yaitu penyidik, penuntut dan lembaga peradilan. Sedangkan untuk budaya hukum dapat diartikan sebagai daya pikir, kebiasaan-kebiasaan

dan kepercayaan, pengetahuan tentang hukum baik dari masyarakat maupun penegak hukum itu sendiri. Substansi hukum, dalam penegakan hukum pidana menurut Muladi dalam (Shinta Agustina, Saldi Isra, Zainul Daulay, dkk, 2015: 102) dilakukan dalam tiga tahapan berikut:

1. Tahap formulasi, tahap ini merupakan tahap kebijaksanaan legislatif yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang;
2. Tahap Aplikasi, merupakan tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum dari Kepolisian hingga Pengadilan. Tahapan ini disebut tahap yudikatif; dan
3. Tahap eksekutif, merupakan tahap pelaksanaan undang-undang secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Tahapan ini disebut tahap kebijaksanaan eksekutif atau administratif.

Dari ketiga tahapan tersebut, Lawrence M. Friedman dalam (Shinta Agustina, Saldi Isra, Zainul Daulay, dkk, 2015: 103) mengungkapkan bahwa tahap formulasi adalah tahap yang sangat menentukan, karena pada saat inilah peraturan hukum pidana dibentuk. Pada tahapan ini, perbuatan yang dianggap merugikan individu, masyarakat, dan negara dirumuskan sebagai perbuatan yang dilarang sekaligus sanksi pidananya dirumuskan. Jadi, apabila substansi hukum yang dibentuk baik maka hal tersebut akan mempermudah penegak hukum untuk mewujudkan keadilan *in abstracto* ke dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat secara *in concreto*.

Landasan pembentukan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tertuang secara jelas pada konsideransnya. Landasan pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang tersusun atas 3 landasan, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Konsiderans Undang-Undang KPK menjelaskan bahwa landasan filosofis dibentuknya undang-undang ini adalah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. Sedangkan landasan sosiologis pembentukan Undang-Undang KPK ini disebabkan karena lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Selanjutnya dalam konsiderans juga menjelaskan landasan yuridis dibentuknya Undang-Undang KPK ini, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlu dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dari ketiga landasan pembentukan undang-undang KPK diatas, diketahui bahwa landasan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Lampiran II Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa sistem hukum khususnya subsistem substansi hukum dari undang-undang tentang KPK ini sudah terpenuhi.

Substansi hukum dalam hukum pidana menurut Shinta Agustina, dkk dalam (Shinta Agustina, Saldi Isra, Zainul Daulay, dkk, 2015: 103-104) meliputi hukum pidana materiil (ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana dan sanksi pidananya), hukum pidana formil (ketentuan yang mengatur cara hukum pidana materiil diterapkan atau cara dalam proses peradilan pidana), dan hukum pelaksanaan pidana (hukum penitensier, atau ketentuan hukum yang mengatur cara melaksanakan pidana).

Sedangkan struktur hukum atau penegak hukum menurut Lawrence M. Friedman dalam (Shinta Agustina, Saldi Isra, Zainul Daulay, dkk, 2015: 105) merupakan semacam sayatan sistem hukum-semacam foto diam yang menghentikan gerak. Hukum tidak akan terlaksana tanpa adanya penegak hukum. Yang dimaksud dengan penegak hukum sendiri adalah Kepolisian, Kejaksaan, KPK, dan pengadilan.

Sub sistem hukum yang terakhir adalah meliputi budaya hukum. Menurut Lawrence M. Friedman yang dimaksud dengan budaya hukum adalah sikap manusia terhadap suatu hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Budaya hukum merupakan suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Budaya hukum berkaitan erat dengan tingkat kesadaran masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum, maka akan tercipta pula budaya hukum yang baik sehingga dapat mengubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini (Shinta Agustina, Saldi Isra, Zainul Daulay, dkk, 2015: 126-126). Lawrence M. Friedman membagi budaya hukum menjadi 2 (dua) jenis, yaitu budaya hukum

internal dan budaya hukum eksternal. Yang dimaksud dengan budaya hukum internal adalah budaya hukum yang berasal dari warga masyarakat yang melaksanakan tugas-tugas hukum secara khusus seperti polisi, jaksa, dan hakim, sedangkan yang dimaksud dengan budaya hukum eksternal adalah budaya hukum masyarakat yang berlaku secara umum (Shinta Agustina, Saldi Isra, Zainul Daulay, dkk, 2015: 126). KPK menghadapi tantangan besar dalam upaya menanggulangi tindak pidana korupsi yang marak dan semakin masif di Indonesia. KPK harus berperang dengan berusaha untuk mengubah pola pikir dan sikap serta perilaku masyarakat terhadap budaya hukum yang telah tertanam kuat dan cenderung bersifat korup menjadi budaya hukum yang mengedepankan sikap antikorupsi.

*Kedua*, kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat dipengaruhi oleh kasus cicak vs buaya baik itu jilid I, jilid II, maupun jilid III, dimana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diibaratkan sebagai cicak dan Kepolisian yang diibaratkan sebagai buaya. Adanya konflik internal antara kubu Kepolisian dan KPK menghambat kinerja kedua lembaga penegak hukum yang sama-sama memiliki peranan penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

*Ketiga*, Terjadinya tumpang tindih kekuasaan dalam hal melakukan penyelidikan, penuntutan antara lembaga Kejaksaan dan lembaga KPK karena tidak adanya sinkronisasi peraturan perundang-undangan, antara pidana materil dengan undang-undang yang mengatur kelembagaan penegak hukum khususnya antara kinerja Kejaksaan dan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Seperti yang diketahui bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang KPK yang disahkan pada tanggal 27 Desember 2002, LN RI.tahun.2002 Nomor 17 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberi kewenangan untuk menetapkan “Grand Design” bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Tetapi yang terjadi adalah lembaga ini lebih tertarik untuk bersaing dalam merebutkan simpati politik dalam penanganan perkara korupsi. Serta terjadinya persaingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan antara lembaga Kejaksaan dengan lembaga KPK.

*Keempat*, Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia selalu dikaitkan dengan politik. Langkah berani KPK selalu di hadang oleh berbagai tekanan maupun intimidasi dari mereka yang dirugikan kepentingannya, sehingga secara politis keberadaan KPK tidak didukung oleh kekuasaan yang sedang memerintah. Korupsi yang bersifat sistematis dan masif, melibatkan tidak hanya satu atau dua pelaku namun tindak pidana ini dilakukan secara bersama-sama atas dasar kepentingan yang sama pula. Sehingga para pelaku, terlebih mereka yang memegang kekuasaan di pemerintahan berusaha untuk menghalangi kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui jalur politik.

*Kelima*, Kurangnya peran serta masyarakat dalam memerangi tindak pidana korupsi. Dari beberapa faktor diatas, penulis juga beranggapan bahwa faktor sulitnya tindak pidana korupsi diberantas adalah kurang efektifnya peranan masyarakat dalam memerangi pemberantasan tindak pidana korupsi. Padahal Undang-Undang KPK telah mengatur tentang peran serta dalam mengambil andil dalam memberantas korupsi, namun pada kenyataannya peran serta masyarakat tersebut belum efektif dilaksanakan.

*Keenam*, faktor yang menghambat kinerja KPK adalah mengenai revisi Undang-undang KPK. Dimana dalam naskah RUU KPK yang baru terdapat adanya perubahan pada Pasal 53 yang menyebabkan KPK tidak lagi memiliki tugas dan wewenang melakukan penuntutan. Selain itu, KPK juga akan kehilangan tugas dan kewenangan dalam melakukan monitoring. Pada naskah RUU tersebut juga disebutkan bahwa KPK hanya bisa menangani perkara korupsi bila ada kerugian negara di atas Rp50 miliar. KPK juga lebih diarahkan kepada tugas pencegahan korupsi daripada penindakan. Bila pada Pasal 16 Undang-undang KPK yang saat ini berlaku, KPK memiliki kewenangan untuk membentuk kantor perwakilan di daerah, naskah RUU KPK menghilangkan kewenangan tersebut. Selain itu, KPK seperti harus mendapatkan izin ketua pengadilan negeri untuk melakukan penyadapan, dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan perkara korupsi, serta tidak bisa merekrut pegawai secara mandiri. Kemudian, KPK juga diwajibkan melapor ke kejaksaan dan kepolisian ketika menangani kasus, tidak bisa mengangkat penyidik dan penyidik secara mandiri, serta adanya dewan kehormatan dan dewan eksekutif. Kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan telepon diatur dalam pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Disebutkan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a undang-undang KPK, bahwa dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, KPK berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Seperti kita ketahui, keberhasilan KPK dalam mengungkap kasus korupsi melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) didasarkan atas hasil penyadapan yang telah dilakukan oleh KPK. Sebenarnya, untuk saat ini rencana mengenai revisi UU KPK tidak dapat dijadikan alasan bagi KPK sebagai penghambat atas kinerja yang dilakukannya, karena sampai saat ini tugas, wewenang dan kewajiban KPK masih sama seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

## E. SIMPULAN

1. Berdasarkan pemaparan dalam penelitian ini yang bersumber dari *annual report* KPK dari tahun 2011-2015, diketahui bahwa kinerja KPK dalam menanggulangi tindak pidana korupsi baik melalui upaya *represif* maupun *preventif* sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Misalnya upaya *represif* yang dilakukan KPK selama kurun waktu 2011-2015 dalam hal penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sudah dilakukan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat terdapat indikator kenaikan terhadap banyaknya kasus yang ditangani KPK, meskipun masih relatif bersifat fluktuatif. Sedangkan upaya *preventif* dari KPK misalnya, melalui gerakan program pendidikan dan kampanye antikorupsi, mengadakan sosialisasi mengenai korupsi, melaksanakan program LHKPN, dan mengadakan kerjasama baik multilateral maupun bilateral dengan instansi atau lembaga terkait untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi sudah sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 13 Undang-undang tentang KPK.
2. Banyak hambatan-hambatan yang menjadi kendala besar bagi KPK dalam menanggulangi tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia baik yang berasal dari *internal* maupun *eksternal*. Hal tersebut mengindikasikan bahwa, pemberantasan korupsi di Indonesia masih sulit dilakukan baik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Kejaksaan dan Kepolisian sebagai lembaga penegak hukum.

## F. PERSANTUNAN

Terima kasih disampaikan kepada Bapak Rehnalemken Ginting, S.H., M.H. selaku pembimbing penulisan hukum (skripsi), seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, serta semua pihak yang telah membantu dalam penulisan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. 2012. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Francis Fukuyama. 2005. *Global Corruption Report*. London: Pluto Press.
- Shinta Agustina, Saldi Isra, Zainul Daulay, dkk. 2015. *Obstruction of Justice, Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Themis Books.
- Maryanto. 2012. *Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Penegakan Hukum*. Jurnal Ilmiah CIVIS Volume II, No 2, Juli 2012.
- Annual Report* KPK Tahun 2011
- Annual Report* KPK Tahun 2012
- Annual Report* KPK Tahun 2013
- Annual Report* KPK Tahun 2014
- Annual Report* KPK Tahun 2015
- (<http://www.ti.or.id/index.php/publication/2016/01/27/corruption-perceptions-index-2015> diakses pada tanggal 11 Maret 2016 Pukul 17.45 WIB).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.